



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 10 / KPTS / KPU.MURA / 2009

## TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA SYAIFUL ANWAR SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN ( PPK ) KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Megang Sakti sesuai dengan Berita Acara No. 005 / SEKR PPK / MS / 2009 tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **SYAIFUL ANWAR** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **SYAIFUL ANWAR** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721 ).
  - 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor “2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor “4801 .
  - 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836 ).
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
  - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **SYAIFUL ANWAR** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**  
KETUA,  
  
**EFRIYANSYAH, S. Sos**

**Tembusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 11 / KPTS / KPU.MURA / 2009

## TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA ALI AMAN, S. Pd SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN ( PPK ) KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Purwodadi tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **ALI AMAN, S.Pd** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **ALI AMAN, S. Pd** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721 ).
  - 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
  - 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836 ).
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
  - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.




**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **ALI AMAN, S. Pd** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KETUA,**  
  
**EFRIYANSYAH, S. Sos**

**Tembusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di – Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 12 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA TASINU, B. Sc SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN ( PPK ) KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS


- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Tugumulyo tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **TASINU, B. Sc** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **TASINU, B. Sc** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721 ).
  - 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801 .
  - 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836 ).
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
  - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **TASINU, B. Sc** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**KETUA**  
  
**EFRIYANSYAH, S. Sos**

**Tembusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

---

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 13 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA SOBRI AZIZ, SH SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN ( PPK ) KECAMATAN JAYALOKA KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- : a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Jayaloka sesuai dengan Berita Acara No. 270 / 03 / PPK / JLK / 2009 tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **SOBRI AZIZ, SH** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **SOBRI AZIZ, SH** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721 ).
2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801 .
3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836 ).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **SOBRI AZIZ, SH** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**  
KETUA,  
  
**EFRIYANSYAH, S. Sos**

**Tembusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di – Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 14 / KPTS / KPU.MURA / 2009**

## **TENTANG**

**PENGANGKATAN SAUDARA FUADIN SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
( PPK ) KECAMATAN STL ULU TERAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Menimbang** : a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan STL Ulu Terawas sesuai dengan Berita Acara No. 800 / 01 / STLUT / 2009 tanggal 20 Januari 2009 telah terpilih saudara **FUADIN** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **FUADIN** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.

**Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721 ).

2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801 .

3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836 ).

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **FUADIN** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KETUA,**  


**EFRIYANSYAH, S. Sos**

**Tembusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di – Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 15 / KPTS / KPU.MURA / 2009

## TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA BARISAN MUDA SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN ( PPK ) KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

**Menimbang** : a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Selangit sesuai dengan Berita Acara No. 03 / PPK / KSL / 2009 tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **BARISAN MUDA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **BARISAN MUDA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas.

**Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721 ).  
2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .  
3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836 ).  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.  
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **BARISAN MUDA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KETUA,**



**EFRIYANSYAH, S. Sos**

**Tembusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di - Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 16 / KPTS / KPU.MURA / 2009

## TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA Drs. M. SIDIK BELIAN SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN ( PPK ) KECAMATAN TIANG PUMPUNG KEPUNGUT KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

### Menimbang

- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut sesuai dengan Berita Acara No. 01/ PPK / TPK / 2009 tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **Drs. M. SIDIK BELIAN** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **Drs. M. SIDIK BELIAN** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas.

### Mengingat

1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721 ).
2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836 ).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **Drs. M. SIDIK BELIAN** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperturnya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**KETUA,**  
  
**EFRIYANSYAH, S. Sos**

**Tembusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 17 / KPTS / KPU.MURA / 2009

## TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA TARMIZI HANA SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN ( PPK ) KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Rawas Ulu sesuai dengan Berita Acara No. 01 / PPK / RU/ 2009 tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **TARMIZI HANA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **TARMIZI HANA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721 ).
  - 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
  - 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836 ).
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
  - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **TARMIZI HANA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**  
KETUA,  
  
**EFRIYANSYAH, S. Sos**

**Tembusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 18 / KPTS / KPU.MURA / 2009

## TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA GUSTIN WIJAYA SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN ( PPK ) KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

### Menimbang

- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Muara Beliti sesuai dengan Berita Acara No. 001/ PPK / MBL / 2009 tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **GUSTIN WIJAYA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **GUSTIN WIJAYA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

### Mengingat

- 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721 ).
- 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
- 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836 ).
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **GUSTIN WIJAYA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**KETUA,**  
  
**EFRIYANSYAH, S. Sos**

**Tembusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 19 / KPTS / KPU.MURA / 2009

## TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA MUKHTAR KUSUMA AFENDI SEBAGAI KETUA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN ( PPK ) KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

### Menimbang

- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Rawas Ulu tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **MUKHTAR KUSUMA AFENDI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **MUKHTAR KUSUMA AFENDI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas.

### Mengingat

- 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721 ).
- 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801 .
- 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836 ).
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **MUKHTAR KUSUMA AFENDI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**KETUA,**  
  
**EFRIYANSYAH, S. Sos**

**Tembusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 20 / KPTS / KPU.MURA / 2009

## TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA EKO MAHENDRA, SE SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN ( PPK ) KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Rupit tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **EKO MAHENDRA, SE** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **EKO MAHENDRA, SE** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721 ).
  - 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
  - 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836 ).
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
  - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **EKO MAHENDRA, SE** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**KETUA,**  
  
**EFRIYANSYAH, S. Sos**

**Tembusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 21 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA ASMAWI SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
( PPK ) KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Muara Lakitan tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **ASMAWI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **ASMAWI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721 ).
  - 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
  - 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836 ).
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
  - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **ASMAWI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**KETUA,**  
  
**EFRIYANSYAH, S. Sos**

**Tembusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 22 / KPTS / KPU.MURA / 2009

## TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA ABI HURAIRAH SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN ( PPK ) KECAMATAN TUAH NEGERI KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

### Menimbang

- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Tuah Negeri sesuai dengan Berita Acara No. 02 / PPK.TN / 1 / 2009 tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **ABI HURAIRAH** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **ABI HURAIRAH** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.

### Mengingat

- 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721 ).
- 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801 .
- 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836 ).
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **ABI HURAIRAH** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KETUA,**  
  
**EFRIYANSYAH, S. Sos**

**Tembusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 23 / KPTS / KPU.MURA / 2009

## TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA PURNAMA JAYA SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN ( PPK ) KECAMATAN SUKAKARYA KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** : a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Sukakarya tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **PURNAMA JAYA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **PURNAMA JAYA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721 ).
2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836 ).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **PURNAMA JAYA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**KETUA,**  
  
**EFRIYANSYAH, S. Sos**

**Tembusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di - Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 24 / KPTS / KPU.MURA / 2009

## TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA FIRZEN HERI SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN ( PPK ) KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

### Menimbang

- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Karang Dapo sesuai dengan Berita Acara No. 270 / 001 / PPK / KD / 2009 tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **FIRZEN HERI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **FIRZEN HERI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas.

### Mengingat

- 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721 ).
- 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
- 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836 ).
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **FIRZEN HERI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**KETUA**  
  
**EFRIYANSYAH, S. Sos**

**Tembusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau





# KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KABUPATEN MUSI RAWAS

---

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 32 / KPTS / KPU.MURA / 2008

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

**Menimbang**

- a. Bahwa untuk sukses dan tertibnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2008, maka sangat penting dilakukan pembagian tugas dan pembagian sebagai koordinator wilayah diantara Anggota Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas dengan membentuk Divisi agar tercipta efektivitas dan efisiensinya.
- b. bahwa tanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan tanggung jawab masing – masing divisi secara internal, sedangkan hal – hal yang bersifat eksternal merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum ( PEMILU ) Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2008.

**Mengingat**

- 1. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor : 125, tambahan lembaran Negara RI Nomor : 4437 ). Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang – undang Nomor : 12 tahun 2008 ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4244 ).
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 22, tambahan lembaran Negara RI Nomor : 4480 ). Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2007 ( Lembara Negara RI Tahun 2007 Nomor : 57, tambahan Lembaran Negara Nomor : 4719 ).
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 622 Tahun 2003 tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Propinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas tanggal 13 Juni 2008.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum ( PEMILU ) Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2008 mencapai 4 ( Empat ) Divisi dengan Koordinator dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA mempunyai tujuan :

- a. Untuk mencapai Efektivitas dan Efisiensi Kerja.
- b. Agar masing – masing Anggota Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas mempunyai tanggung jawab pada bidang tertentu.
- c. Agar lebih memudahkan Koordinasi dalam menangani suatu tugas tertentu.
- d. Agar lebih mudah dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tertentu.
- e. Agar masing – masing Anggota Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas mendapat pemerataan beban kerja.

**KETIGA** : Berdasarkan Pembagian Divisi sebagaimana pada DIKTUM PERTAMA, maka tanggung jawab masing – masing Divisi serta hal – hal yang terdapat eksternal merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas dibawah Koordinasi Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas.

**KEEMPAT** : Untuk mempermudah Koordinasi tugas pada Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas pada Wilayah Kecamatan se Kabupaten Musi Rawas, maka dibagi masing – masing Anggota Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas sebagai Koordinator Wilayah dengan mencakup wilayahnya sebagai berikut :

- a. Koordinator Wilayah : USMAN MAGDAD  
Wilayah : 1. Kecamatan Tuah Negeri  
2. Kecamatan Sukakarya  
3. Kecamatan BTS Ulu Cecar  
4. Kecamatan Muara Lakitan  
5. Kecamatan Muara Kelingi
- b. Koordinator Wilayah : Ir. AGUSCIK  
Wilayah : 1. Kecamatan Muara Rupit  
2. Kecamatan Karang Dapo  
3. Kecamatan Rawas Ilir  
4. Kecamatan Nibung  
5. Kecamatan Karang Jaya
- c. Koordinator Wilayah : YULIAN ADIWIRYANA  
Wilayah : 1. Kecamatan Tugumulyo  
2. Kecamatan Purwodadi  
3. Kecamatan Megang Sakti  
4. Kecamatan Sumber Harta  
5. Kecamatan Selangit

- d. Koordinator Wilayah : ROMMY KRISHNA, S. Sos  
Wilayah : 1. Kecamatan Muara Beliti  
2. Kecamatan Tiang Pumpung  
Kepungut  
3. Kecamatan STL Ulu Terawas  
4. Kecamatan Jayaloka  
5. Kecamatan Ulu Rawas  
6. Kecamatan Rawas Ulu

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : LUBUK LINGGAU  
PADA TANGGAL : 12 JUNI 2008

---

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**



**ROMMY KRISHNA, S. Sos**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan  
Di Palembang
2. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas  
Di Lubuk Linggau
3. Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Sekabupaten Musi rawas  
Di Tempat

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 270 / 32 / KPTS / KPUD.MURA / 2008  
Tanggal : 12 Juni 2008

---

Pembagian Divisi serta rincia tugas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

**I. Divisi I Membidangi : Sosialisasi Informasi dan Mata Pilih.**

**a. Koordinator : Usman Magdad**

**b. Tugas :**

1. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi baik kedalam ( Penyelenggaraan ) maupun keluar ( Masyarakat ).
2. Melakukan setiap pencatatan setiap pelaksanaan sosialisasi baik yang berbentuk pasif maupun aktif.
3. Membuat Laporan pada akhir kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008 khusus mengenai sosialisasi.
4. Membuat Press Release atau mengadakan keteanga pers terhadap kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas yang perlu diberitakan.
5. Monitoring dan mencatat informasi yang dinilai penting yang muncul di masyarakat yang berhubungan dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2008.
6. Memonitor dan Meminta Pelaporan pelaksanaan sosialisasi di daerah – daerah.
7. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi seputar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2008.
8. Melakukan koordinasi dengan divisi lain.
9. Membuat dan Menyusun dokumentasi visual yang dianggap penting.
10. Memonitor, mengawasi, menerima dan menindaklanjuti proses pendataan pemilih serta menyusun konsep penetapan mata pilih.
11. Melakukan tugas – tugas lain atas petunjuk pleno / Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

**II. Divis II Membidangi : Kampanye dan Perhitungan Suara**

**a. Koordinator : Ir. Aguscik**

**b. Tugas :**

1. Mempersiapkan kebutuhan pemantau, menerima pendaftaran dan akreditasi pemantau.
2. Melakukan Koordinasi dengan Pihak luar, Panitia Pengawas, Lembaga Penyiaran, Media Massa dan Pemerintah Daerah setempat dan pasangan calon atau Tim Kampanye dalam menyusun pengaturan jadwal kampanye.



3. Menerima laporan dan memeriksa serta menindaklanjuti daftar nama juru kampanye masing – masing.
4. Menerima, Memeriksa serta menindaklanjuti pelanggaran kampanye yang bersifat administrative dan laporan Panwas.
5. Menerima nomor Rekening dan mencatat dana awal kampanye dari masing – masing kampanye / pasangan calon.
6. Memonitor audit dana kampanye serta menerima hasil audit dari auditor.
7. Memonitr pelaksanaan perhitungan suara di KPPS, PPS dan PPK.
8. Menerima, Mencatat dan menyimpan berkas hasil rekapitulasi suara di PPK.
9. Melakukan koordinasi dalam mempersiapkan proses pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara.
10. Melakukan koordinasi dan memimpin pelaksanaan rekapitulasi.
11. Menyampaikan laporan hasil rekapitulasi dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.
12. Menyampaikan informasi dan laporan kepada Pleno komisi Pemilihan Umum Kabuapten Musi Rawas diminta maupun tidak diminta mengenai bidang tugasnya yang dipandang penting untuk diketahui dan dibahas dalam Rapat Pleno.
13. Melakukan tugas – tugas lain atau petunjut pleno / Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

### **III. Divisi III Membidangi : Hukum dan Antar Lembaga**

**a. Koordinator : Rommy Krishna, S. Sos**

**b. Tugas :**

1. Melakukan koordinasi dalam mempersiapkan dan menyusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.
2. Mengawasi dan menerima serta menindaklanjuti penempatan / pembuatan TPS.
3. Monitor, mengawasi dan menerima laporan serta menindaklanjuti dalam proses pembentukan PPK, PPS dan KPPS.
4. Melakukan koordinasi baik kedalam maupun keluar dalam upaya penyelesaian sengketa hukum.
5. Menyampaikan informasi dan laporan kepada Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas baik diminta maupun tidak diminta mengenai bidang tugasnya yang dianggap penting untuk diketahui dan dibahas dalam Rapat Pleno.
6. Melakukan tugas – tugas lain atas petunjuk Pleno / Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

**IV. DIVISI IV Membidangi : Pendaftar calon, pengendali anggaran dan logistik**

**a. Koordinator : Yulian Adiwirya**

**b. Tugas :**

1. Melakukan koordinasi dalam merencanakan, memonitor dan mencatat kebutuhan logistik ( Bilik dan Kotak Suara ).
2. Melakukan koordinasi, memerintah dan menerima laporan dari Kecamatan tentang kondisi logistik.
3. Melakukan koordinasi dala merencanakan, monitor dan mencatat kebutuhan formulir, peralatan di bilik suara, kebutuhan tinta, kebutuhankartu suara dan lain – lain.
4. Melakukan koordinasi dalam merencanakan, monitor dan mengawasi proses pengadaan logistik kebutuhan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2008.
5. Mengatur dan memonitor serta mengawasi pendistribusian logistik.
6. Memerintah, menerima, mencatat dan menindaklanjuti laporan mengenai pendistribusian logistik.
7. Membuat laporan khusus logistik setelah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2008.
8. Monitor dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2008.
9. Melakukan koordinasi dengan Divisi lain dalam penggunaan anggaran.
10. Melakukan kegiatan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan laporan keuangan.
11. Membuat dan mempublikaikan pengumuman pendaftaran.
12. Mempersiapkan tugas sesuatunya untuk menerima berkas pendaftaran.
13. Mengkoordinasikan untuk menerima pendaftaran, menerima dan melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran, dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan berkas pendaftaran.
14. Membuat Berita Acara Pemeriksaan berkas.
15. Menyampaikan informasi dan laporan kepada Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas baik diminta maupun tidak diminta mengenai bidang tugasnya yang dipandang penting untuk diketahui dan dibahas dalam Rapat Pleno.
16. Melakukan tugas – tugas lain atas petunjuk Pleno Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 34 / KPTS / KPU.MURA / 2009

## TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA ROZA ZAINAL. SS SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN ( PPK ) KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Rawas Ilir telah terpilih saudara **ROZA ZAINAL. SS** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **ROZA ZAINAL. SS** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721 ).
  2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
  3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836 ).
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **ROZA ZAINAL. SS** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KETUA,**

  
**EFRIYANSYAH, S. Sos**

**Tembusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di – Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 35 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA ABDUL RAHMAN SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN ( PPK ) KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Ulu Rawas sesuai tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **ABDUL RAHMAN** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **ABDUL RAHMAN** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721 ).
- 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
- 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836 ).
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **ABDUL RAHMAN** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KETUA,  
  
EFRIYANSYAH, S. Sos

**Tembusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di – Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 36/ KPTS / KPU.MURA / 2009

## TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA HUSIN HAIKAL SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN ( PPK ) KECAMATAN NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Nibung telah terpilih saudara **HUSIN HAIKAL** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **HUSIN HAIKAL** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721 ).
  - 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
  - 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836 ).
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
  - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.



## MEMUTUSKAN :


**Menetapkan** :

- PERTAMA** : Mengangkat Saudara **HUSIN HAIKAL** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KETUA,**

  
**EFRIYANSYAH, S. Sos**

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di – Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 37 / KPTS / KPU.MURA / 2009

## TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA AHMAD SOFYAN SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN ( PPK ) KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

### Menimbang

- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Karang Jaya telah terpilih saudara **AHMAD SOFYAN** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **AHMAD SOFYAN** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas.

### Mengingat

1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721 ).
2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836 ).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **AHMAD SOFYAN** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KETUA,**  


**EFRIYANSYAH, S. Sos**

**Tembusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di – Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 38 / KPTS / KPU.MURA / 2009

## TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA Drs. BOSTOMI SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN ( PPK ) KECAMATAN SUMBER HARTA KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

### Menimbang

- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Sumber Harta sesuai dengan Berita Acara No. 270 / 01 / BA / PPK. SBH / 2009 tanggal 17 Januari 2009 telah terpilih saudara **Drs. BOSTOMI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **Drs. BOSTOMI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas.


### Mengingat

- 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721 ).
- 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
- 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836 ).
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **Drs. BOSTOMI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**KETUA**  
  
**EFRIYANSYAH, S. Sos**

**Tembusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 39 / KPTS / KPU.MURA / 2009

## TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA ZAKARIAH SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
( PPK ) KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

### Menimbang

- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Muara Kelingi telah terpilih saudara **ZAKARIAH** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **ZAKARIAH** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas.

### Mengingat

- 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721 ).
- 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
- 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836 ).
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **ZAKARIAH** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**KETUA,**  
  
**EFRIYANSYAH, S. Sos**

**Tembusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta \_
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau \_
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

---

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 4C / KPTS / KPUD.MURA / 2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ( PPK )  
SE KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
SUMATERA SELATA TAHUN 2008**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk sukses dan tertibnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas perlu mengangkat Staf Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Se Kabupaten Musi Rawas.
  - b. bahwa Penetapan Staf Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor : 125, tambahan lembaran Negara RI Nomor : 4437 ).
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 22, tambahan lembaran Negara RI Nomor : 4480 ).
  - 3. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor : 4721 ).
  - 4. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Poilitik ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4801 ).
  - 5. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836 ).
  - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
  - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.
  - 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN STAF PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ( PPK ) SE KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2008 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS.
- PERTAMA** : Mengangkat Staf Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) yang Nama – namanya tersebut dala Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 19 Juli 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KETUA,  
  
ROMMY KRISHNA, S. Sos

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan  
Di \_ Palembang



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI  
RAWAS TENTANG PENETAPAN STAF SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN ( PPK ) SE KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2008 KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS.  
NOMOR : 270 / / KPTS / KPU.MURA / 2008  
TANGGAL : 19 Juli 2008


NO URUT	NAMA KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Purwodadi	1. Erfan Avansa, SH 2. Fitoyo, BA 3. Juari 4. Ahmad Rela	Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf	
2.	Muara Kelingi	1. Firdaus, S. Sos 2. Sukirman 3. Nasrun 4. Karim Yunus	Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf	
3.	Muara Beliti	1. Muis 2. Hardiman, S. STP 3. Evi Darsuni, DY 4. Suryadi	Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf	
4.	Muara Lakitan	1. Muzahari 2. Wahyudi. S 3. Muzari	Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik	
5.	Tuah Negeri	1. Achmad Charles, S. STP 2. Ahmad Bastari 3. Masyudin 4. Tarmizi	Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf	

1	2	3	4	5
6.	<b>Muara Rupit</b>	1. Abdul Mutalib 2. Hazmi Amrullah, S. Sos 3. Sunamo 4. Otang Kusnadi	Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf	
7.	<b>Nibung</b>	1. Idris, S. IP 2. Heri Martoni, S. IP 3. Beni Pariza, SE 4. Suwanto	Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf	
8.	<b>Sukakarya</b>	1. Tegi Bayumi, SH 2. Urip Santoso 3. Dedy Wibowo 4. Wedi Martadinata	Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf	
9.	<b>Selangit</b>	1. Burju Tambubalan, S. IP 2. Darli 3. Faisal, SP 4. Bastian	Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf	
10.	<b>Ulu Rawas</b>	1. Listiawati 2. Rojiun Dundang 3. Kabri 4. Resmi Sari	Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf	
11.	<b>Sumber Harta</b>	1. Santi Oktarina, SE 2. Warsito 3. Damri 4. Tri Wahyudi, S. IP	Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf	

1	2	3	4	5
12.	Karang Jaya	1. Maryanto 2. Waidi, S. Sos 3. Ahmad Sopyan 4. Rosidin, SH	Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf	
13.	Karang Dapo	1. Anthonie Stephen 2. Jemani 3. Fajri 4. Yulin Syukri	Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf	
14.	Jayaloka	1. Rianadi, SP 2. Junaidi 3. Bodi Irawan 4. Herma Sawiran	Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf	
15.	BTS Ulu Cecar	1. M. Harahap 2. Indarwanto 3. Edison, S. Pd 4. Ruli Adi Mulya, S. IP	Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf	
16.	Rawas Ulu	1. M. Yusnadi 2. Firdaus MS, S. IP 3. Abdullah. B 4. Indra Hirawan, S. IP	Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf	
17.	Tugumulyo	1. Pangidoan Silitonga, S. IP 2. Tasinu, BSc 3. Sutino 4. Novianita Retno Wulan, S. IP	Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf	



1	2	3	4	5
19.	STL Ulu Terawas	1. Herman, SH 2. Ali Binar, S. IP 3. M. Roni, S. IP 4. Eli Marliyah	Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf	
20.	Tiang Pumpung Kepungut	1. Alam Husni 2. Hermansyah 3. Iskandar 4. Yayan, A. Md	Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf	
21.	Rawas Ilir	1. Ihsan 2. Rehal Ikmal, SH, M. Si 3. Zaini 4. Elita Masniari, Bsc	Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
  
ROMMY KRISHNA, S. Sos



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

---

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 35 / KPTS / KPU.MURA / 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 270/78/KPTS/KPU.MURA/2009  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN MUSI RAWAS HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Membaca** : a. Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas tahun 2009 tanggal 18 April 2009 Nomor : 270 / 13 / BA / KPU.MURA / 2009.
- b. Berita Acara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Pemilihan Umum tahun 2009 tanggal 17 Mei 2009.
- c. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia :
1. Nomor : 94 / PHPU.C – VII / 2009 tanggal 20 Juni 2009.
  2. Nomor : 95 / PHPU.C – VII / 2009 tanggal 18 Juni 2009.
  3. Nomor : 50 / PHPU.C – VII / 2009.

- d. Surat Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. W6 – 45 / 652 / HKDO/IX/2009/PN.LLG tanggal 9 September 2009.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2009 perlu ditetapkan calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas hasil Pemilu tahun 2009.

b. bahwa penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas hasil Pemilu tahun 2009 sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu ( Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor : 59 tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4721 )

2. Undang – undang Nomor : 2 tahun 2008 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor : 2 tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4801 )

3. Undang – undang Nomor : 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ( Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4836 )

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten / Kota.

5. Peraturan KPU Nomor : '06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Propinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten / Kota.

6. Peraturan KPU Nomor : 07 tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009.



7. Peraturan KPU Nomor : 15 tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota tahun 2009.

**Memperhatikan :** Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas hasil Pemilihan Umum tahun 2009, yang dituangkan dalam Berita Acara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi :

1. Nomor : 270 / 34 / BA / KPU.MURA / 2009, tanggal 10 September 2009.
2. Nomor : 270 / 24 / KPU.MURA / 2009, tanggal 4 September 2009.
3. Nomor : 270 / 25 / KPU.MURA / 2009, tanggal 4 September 2009.
4. Nomor : 270 / 26 / KPU.MURA / 2009, tanggal 4 September 2009.

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 270 / 78 / KPTS / KPU.MURA / 2009 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 278 / 78 / KPTS / KPU.MURA / 2009 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Hasil Pemilu Legislatif tahun 2009.
- KEDUA** : Menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas hasil Pemilu tahun 2009 yang nama - namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau

Pada tanggal : 15 September 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS

KETUA,



( EFRIDYANSYAH, S.Sos )

MENGETAHUI,  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
SEKRETARIS,



ROMEL PANANI, S.IP  
PENATA TK.I  
NIP. 19600726 198203 1 001

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 270 / 78 / KPTS / KPU.MURA / 2009 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009.**

**NOMOR : 270 / 35 / KPTS / KPU.MURA / 2009  
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2009**

No	Partai Politik	Nama	Daerah Pemilihan	Ket.
1	2	3	4	5
1	HANURA	1. MARWAN CHANDRA	I	
2	PKPB	1. NGADI, S.Ip 2. NURDIN. M. JEN 3. A. BASTARI IBRAHIM	I III V	
3	GERINDRA	1. BUDIMAN 2. ALI IMRON HARUAN	I IV	
4	PKS	1. SUHERI, S.PT 2. H.M. ASIR, S.PdI 3. AR. SURI JUMARTINI 4. AMRI, AMK 5. M. SUBHAN, SE	I II III IV V	
5	PAN	1. TOYIB, S.Ag 2. Drs. A. BASTARI 3. A. FIRDAUS 4. M. SOLEH 5. I WAYAN KOCAP, S.Pd	I II III IV V	



1	2	3	4	5
6	GOLKAR	1. Drs. SARNOKO 2. Ir. H. SURYADI 3. HERMAN MAWIK 4. Hj. SUWARTI 5. KOLDI IMANU, SH 6. Drs. ZAINUDDIN ANWAR 7. YUDI ISKANDAR, SE	I I II III IV IV V	
7	PDI PERJUANGAN	1. MULYADI 2. Ir. SONNY RAHMAT WIDODO 3. ALIUDIN 4. SRI WAHYUNI 5. Hj. SRI HERNALINI NITA UTAMA, SE 6. AZANDRI 7. H. MUSTOFA KAMAL, Bsc	I II III III IV IV V	
8	PBR	1. YON SOBRI, SS 2. ISA ANSORI 3. DEDI IRAWAN, SH	I II V	
9	DEMOKRAT	1. MUHAMMAD RUSLAN, SE 2. Ir. ISMUN YAHYA	II V	
10	BARNAS	1. LINDA WIDIAWATI 2. LEO ADANORA	III IV	
11	PBB	1. WAHISUN WAIS, SE	IV	
12	PIS	1. ALAMSYAH	IV	
13	REPUBLIKAN	1. SUYADI, SE	V	

MENGETAHUI,  
 SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUSI RAWAS  
 SEKRETARIS,



RONNEL PANANI, S.IP  
 PANATA TK.I  
 NRP. 19000726 198203 1 001

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUSI RAWAS



(EFRIYANSYAH, S.Sos)



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 270/456/KPTS/KPU.MURA/XII/2015**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk II dan kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1

tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 01/KPTS/KPU.MURA/IV/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 80.a/KPTS/KPU.MURA/VII/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan



**Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;**

- Memperhatikan:**
1. Berita Acara Nomor 270/455/BA/KPU.MURA/XII/2015 Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015

**KESATU :** Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DBI-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Ratna Macmud dan Sdr. H. M. Zabur Nawawi dengan perolehan suara sebanyak 81.196 (Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam) suara;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Hendra Gunawan dan Sdr. Hj. Suwarti dengan perolehan suara sebanyak 83.236 (Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam ) suara;
- c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Zulkarnain, SE dan Sdr. Ratnawati dengan perolehan suara sebanyak 20.281 (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu ) suara;

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari kamis tanggal 17-12-2015 (tujuh belas tahun dua ribu lima belas) pada hari kamis pukul 18.40 (delapan belas empat puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Beliti  
Pada tanggal 17 Desember 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**



ACH ZAEIN



MODEL  
DB-KWK

**BERITA ACARA**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**  
**DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**TAHUN 2015**  
**Nomor : 270/455/BA/KPU.MURA/XII/2015**

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas Jam 18.32 Wib KPU Kabupaten Musi Rawas melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertempat di : Gedung Serbaguna Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten dengan kegiatan :

- a. Penjumlahan data dalam formulir Model DA1-KWK dari seluruh kecamatan sejumlah 14 (empat belas ) kecamatan dalam satu wilayah kabupaten dan dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK.
- b. Pencatatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir Model DB2-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 10 (sepuluh) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

1.	2.	3.	4.	5.
Ach Zaein (Ketua)	Supriadi, SP (Anggota)	Dasril Ismail, SE (Anggota)	M.Hidayat,SH (Anggota)	Efran Eriadi Syahril, S.Sos (Anggota)

**SAKSI PASANGAN CALON**

1.	2.	3.
Saksi Pasangan Calon	Saksi Pasangan Calon	Saksi Pasangan Calon
Fery FY	Amirudin Berlian	Abdullah HTL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASIN HASIL

PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TAHUN 2015

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT**

**KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**(MODEL DB1-KWK)**



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN  
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015  
diti berdasarkan formulir Model DA1-KWK

MODEL DB1-KWK  
Halaman 1-1

KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

MUSI RAWAS  
SUMATERA SELATAN

NO.	URAIAN		RINCIAN															
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		BTS. ULU	JAYALOKA	MEGANG SAKTI	MUARA BELITI	MUARA KELINGI	MUARA LAKITAN	PURWODADI	SELANGIT	STL ULU TERAWAS	SUKA KARYA	SUMBER HARTA	TIANG PUMPUNG KEPINGGIT	TUAH NEGERI	TUGUMULYO		JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	12.183	6.436	20.440	9.518	16.740	16.745	5.677	8.025	12.311	5.283	7.094	5.629	10.032	17.011		153.124	
	PR	11.951	6.176	19.524	9.294	15.601	16.000	5.634	7.702	11.902	5.080	6.872	5.523	9.549	16.893		147.701	
	JML	24.134	12.612	39.964	18.812	32.341	32.745	11.311	15.727	24.213	10.363	13.966	11.152	19.581	33.904		300.825	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	0	9	16	1	11	14	7	4	4	2	14	0	114	54		250	
	PR	0	10	15	0	15	10	4	8	2	5	12	0	160	71		312	
	JML	0	19	31	1	26	24	11	12	6	7	26	0	274	125		562	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	25	0	0	2	2	25	0	0	12	2	2	0	5	0		75	
	PR	8	2	0	0	0	14	0	0	1	2	2	0	5	1		35	
	JML	33	2	0	2	2	39	0	0	13	4	4	0	10	1		110	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	26	49	35	40	71	132	14	4	39	19	42	0	77	43		591	
	PR	20	64	35	42	70	113	7	2	41	19	59	0	101	52		625	
	JML	46	113	70	82	141	245	21	6	80	38	101	0	178	95		1.216	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	12.234	6.494	20.491	9.561	16.824	16.916	5.698	8.033	12.366	5.306	7.152	5.629	10.228	17.108		154.040	
	PR	11.979	6.252	19.574	9.336	15.686	16.137	5.645	7.712	11.946	5.106	6.945	5.523	9.815	17.017		148.673	
	JML	24.213	12.746	40.065	18.897	32.510	33.053	11.343	15.745	24.312	10.412	14.097	11.152	20.043	34.125		302.713	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	6.971	3.704	13.391	6.051	10.235	8.898	4.372	5.393	7.963	3.474	4.774	3.043	5.165	10.445		93.879	
	PR	7.000	3.873	13.377	6.382	9.869	8.590	4.437	5.344	8.030	3.559	4.833	3.252	5.135	11.401		95.082	
	JML	13.971	7.577	26.768	12.433	20.104	17.488	8.809	10.737	15.993	7.033	9.607	6.295	10.300	21.846		188.961	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	0	9	4	1	2	13	5	0	2	0	9	0	44	30		119	
	PR	0	10	4	0	1	8	3	0	0	0	9	0	65	40		140	
	JML	0	19	8	1	3	21	8	0	2	0	18	0	109	70		259	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	25	0	0	2	2	22	0	0	12	2	2	0	5	0		72	
	PR	8	2	0	0	0	13	0	0	1	2	2	0	5	1		34	
	JML	33	2	0	2	2	35	0	0	13	4	4	0	10	1		106	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	26	49	35	40	71	132	14	4	39	19	42	0	77	43		591	
	PR	20	64	35	42	70	113	7	2	41	19	59	0	101	52		625	
	JML	46	113	70	82	141	245	21	6	80	38	101	0	178	95		1.216	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	7.022	3.762	13.430	6.094	10.310	9.065	4.391	5.397	8.016	3.495	4.827	3.043	5.291	10.518		94.661	
	PR	7.028	3.949	13.416	6.424	9.940	8.724	4.447	5.346	8.072	3.580	4.903	3.252	5.306	11.494		95.881	
	JML	14.050	7.711	26.846	12.518	20.250	17.789	8.838	10.743	16.088	7.075	9.730	6.295	10.597	22.012		190.542	

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1 ACH ZAEIN	2 MUHAMMAD HIDAYAT, SH	3 DASRIL ISMAIL, SE	4 EFRAN ERIADI SYAHRIL, S.Sos	5 SUPRIADI, SP
NAMA DAN TANDA TANGAN PASANGAN CALON				
1 FERY FY	2 AMIRUIN BERLAN	3 ABDULLAH HTL		

NO.	URAIAN	RINCIAN															
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	BTS. ULU	JAYALOKA	MEGANG SAKTI	MUARA BELITI	MUARA KELINGI	MUARA LAKITAN	PURWODADI	SELANGIT	STL ULU TERAWAS	SUKA KARYA	SUMBER HARTA	TIANG PUMPUNG KEPUNGKIT	TUAH NEGERI	TUGUMULYO		JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	24.760	12.982	41.052	19.289	33.162	34.996	11.608	16.118	24.841	10.809	14.325	11.441	20.130	34.830		310.343
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	8	1	24	12	2	17	0	1	12	104	5	21	1	19		227
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	10.702	5.270	14.182	6.759	12.910	17.190	2.770	5.374	8.741	3.630	4.590	5.125	9.532	12.799		119.574
4	Jumlah surat suara yang digunakan	14.050	7.711	26.846	12.518	20.250	17.789	8.838	10.743	16.088	7.075	9.730	6.295	10.597	22.012		190.542

NO.	URAIAN	RINCIAN															
III.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	BTS. ULU	JAYALOKA	MEGANG SAKTI	MUARA BELITI	MUARA KELINGI	MUARA LAKITAN	PURWODADI	SELANGIT	STL ULU TERAWAS	SUKA KARYA	SUMBER HARTA	TIANG PUMPUNG KEPUNGKIT	TUAH NEGERI	TUGUMULYO		JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	13.616	7.523	26.287	12.107	19.571	17.278	8.531	10.451	15.600	6.854	9.315	6.127	10.306	21.147		184.713
2	Jumlah Suara Tidak Sah	434	188	559	411	679	511	307	292	488	221	415	168	291	865		5.829
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	14.050	7.711	26.846	12.518	20.250	17.789	8.838	10.743	16.088	7.075	9.730	6.295	10.597	22.012		190.542

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	BTS. ULU	JAYALOKA	MEGANG SAKTI	MUARA BELITI	MUARA KELINGI	MUARA LAKITAN	PURWODADI	SELANGIT	STL ULU TERAWAS	SUKA KARYA	SUMBER MARTA	TIANG PUMPUNG KEPUNGKIT	TUAH NEGERI	TUGUMULYO		JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggang cacat	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	2		11
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggang cacat yang menggunakan hak pilih	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	2		8

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1 ACH ZAEIN	2 MUHAMMAD HIDAYAT, SH	3 DASRIL ISMAIL, SE	4 EFRAN ERIADI SYAHRIL, S.Sos	5 SUPRIADI, SP
NAMA DAN TANDA TANGAN PASANGAN CALON				
1 FERY FY	2 AMIRUDIN BERLIAN	3 ABDULLAH HTL		



NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN														
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	BTS. ULU	JAYALOKA	MEGANG SAKTI	MUARA BELITI	MUARA KELINGI	MUARA LAKITAN	PURWODADI	SELANGIT	STL ULU TERAWAS	SUKA KARYA	SUMBER HARTA	TIANG PUMPUNG	TUAH NEGERI	TUGUMULYO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Ratna Machmud dan H. M. Zabur Nawawi	5.053	3.901	7.964	7.123	10.865	8.296	4.868	2.362	4.319	4.044	3.802	4.429	5.011	9.159	81.196
2	Hendra Gunawan dan Hj. Suwarti	5.667	3.243	15.502	3.825	6.841	6.925	3.026	6.822	9.633	1.842	4.753	1.129	3.869	10.159	83.236
3	Zulkarnain, SE dan Ratnawati	2.896	379	2.821	1.159	1.865	2.057	637	1.267	1.648	968	760	569	1.426	1.829	20.281
	Jumlah Suara Sah Calon	13.616	7.523	26.287	12.107	19.571	17.278	8.531	10.451	15.600	6.854	9.315	6.127	10.306	21.147	184.713

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1 ACH ZAEIN	2 MUHAMMAD HIDAYAT, SH	3 DASRIL ISMAIL, SE	4 EFRAN ERIADI SYAHRIL, S.Sos	5 SUPRIADI, SP
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1 FERY FY	2 AMIRUDDIN BERLIAN	3 ABDULLAH HTL		